

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perizinan merupakan salah satu hal yang penting dalam mendirikan sebuah usaha dan/atau kegiatan usaha. Yang mana untuk mendirikan suatu usaha apa bila tidak mempunyai izin terlebih dahulu, maka usaha tersebut akan terancam di tutup secara paksa oleh aparat yang berwenang, karena tidak mempunyai landasan atau izin yang dapat menompang berdirinya usaha tersebut. Contohnya saja, pada saat ini yang sedang berkembang begitu pesat adalah dengan didirikannya berbagai macam pasar modern, salah satunya yaitu supermarket. Supermarket merupakan sebuah lembaga perniagaan eceran, yang menjual berbagai macam barang yang dikelompokkan kedalam bagian-bagian yang diatur secara mendetail agar tercapainya suatu tujuan.¹ Yang mana dalam mendirikan sebuah supermarket tersebut tidak luput dari sebuah proses perizinan yang harus dilalui terlebih dahulu sebelum supermarket tersebut didirikan. Dalam prosedur perizinan pendirian supermarket ada aturan-aturan atau SOP (*Standar Operasional Prosedur*) yang harus dilalui serta yang harus terpenuhi terlebih dahulu. Di negara Indonesia sendiri ada peraturan yang mengatur khusus tentang hal tersebut yaitu Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan

Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

Tetapi bukan hanya itu saja syarat yang ditentukan, ada juga syarat yang harus dipenuhi sebelum memperoleh izin usaha, yaitu izin lingkungan yang mana izin lingkungan merupakan “izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan”,¹salah satunya adalah pengusaha harus meminta izin dari para tetangga dilingkungan tempat usaha, RT, RW, dan kelurahan setempat.²Izin lingkungan adalah salah satu syarat agar memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan sektoral, jadi izin usaha dan/atau kegiatan dengan izin lingkungan mempunyai kaitan yang erat.Kedudukan Amdal dan UKL-UPL adalah salah satu syarat memperoleh izin lingkungan dan syarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.Jadi Amdal dan UKL-UPL, izin usaha dan izin lingkungan atau kegiatan merupakan satu kesatuan sistem perizinan yang tidak dapat dipisahkan. Pejabat yang berwenang dan lembaga yang mengeluarkan izin yakni Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota, serta seluruh izin lingkungan yang mana dalam ketentuan ini seperti izin pengelolaan limbah B3, izin pembuangan air limbah ke laut, dan izin pembuangan air limbah ke sumber air akan dijadikan satu jenis izin, yaitu izin lingkungan.³Selain ketiga jenis izin diatas, terdapat beberapa izin

yang juga termasuk kedalam kategori izin lingkungan, yaitu tentang keputusan kelayakan lingkungan dan izin lokasi. Izin kelayakan lingkungan dan izin lokasi merupakan izin-izin yang harus terpenuhi sebelum izin usaha dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Izin kelayakan lingkungan, perizinannya dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan izin lokasi perizinannya dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional yang mana merupakan sebagai syarat untuk mendapatkan izin usaha atau kegiatan pengelolaan sumber daya alam.¹ Izin lingkungan dengan izin usaha atau kegiatan mempunyai keterkaitan yang erat. Pasal 40 UU-PPLH menyatakan, izin lingkungan merupakan persyaratan untuk mendapatkan izin usaha atau kegiatan, apa bila izin lingkungan dicabut, izin usaha atau kegiatan dapat dibatalkan. Jika usaha atau kegiatan mengalami perubahan, maka penanggung jawab usaha atau kegiatan harus dan wajib memperbaharui izin lingkungan tersebut, dengan menjamurnya pembangunan pasar modern terutama supermarket yang mana semua orang berlomba-lomba dalam merintis sebuah usaha tersebut serta dengan persaingan yang semakin ketat pada saat ini. Sehingga memunculkan ide-ide baru yang dapat menarik perhatian para pembeli, salah satunya dengan mendirikan supermarket yang berbasis syariah, karena mengingat mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama islam yang mana pada hasil sensus penduduk tahun 2010 yang menganut agama islam berkisar

207.176.162 jiwa¹. Dalam kurun waktu 2 dasawarsa, perkembangan bisnis berlabel syariah sangat diminati oleh masyarakat Indonesia, yang sistem ekonomi Islamnya dapat dikatakan transparan, jujur, adil dan stabil sehingga menambah daya tarik masyarakat untuk beralih ke sistem yang syariah².

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengkaji secara intens yang dituangkan dalam sebuah penelitian yang berjudul **“Pelaksanaan Perizinan Lingkungan Untuk Pendirian Supermarket Yang Berbasis Syariah”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan perizinan lingkungan dalam pendirian supermarket yang berbasis syariah?
2. Apa faktor-faktor yang menghambat dalam pelaksanaan perizinan lingkungan untuk mendirikan supermarket yang berbasis syariah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada pokok permasalahan tersebut di atas, maka tujuan peneliti ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perizinan lingkungan dalam pendirian supermarket yang berbasis syariah.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan perizinan lingkungan untuk mendirikan supermarket

yang berbasis syariah.

D. Manfaat Penelitian

1. Memberikan kontribusi keilmuan kepada ilmu hukum tentang pelaksanaan perizinan lingkungan pendirian supermarket yang berbasis syariah.
2. Memberikan kontribusi kebenaran prosedur atas perizinan pendirian supermarket yang berbasis syariah.